

PENGGANTIAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT Nomor 347 Tahun 2023: 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Batang No. 191/PP.04.1-BA/3325/2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 3 Oktober 2023.